

BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG

TAHUN : 2012

NOMOR : 06



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 151 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR 157 TAHUN 2011 TENTANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA SEKOLAH DI KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Kepala Sekolah di Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 157 Tahun 2011, namun dalam rangka mengakomodasikan beberapa substansi materi guna lebih meningkatkan kualitas kinerja pengelolaan satuan pendidikan di Kota Bandung, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 157 Tahun 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Kepala Sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;

12. Peraturan ...

12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 157 TAHUN 2011 TENTANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA SEKOLAH DI KOTA BANDUNG.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 157 Tahun 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Kepala Sekolah di Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 12), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Masa Tugas sebagai kepala sekolah untuk 1 (satu) periode selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa Tugas 4 (empat) tahun sebagai kepala sekolah periode pertama dihitung secara kumulatif terhitung mulai tanggal penugasan sebagai kepala sekolah di sekolah yang bersangkutan dan di sekolah lainnya, serta dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas periode kedua apabila hasil penilaian kinerja selama bertugas pada periode pertama memiliki nilai baik.

(3) Guru ...

- (3) Guru yang melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah selama 2 (dua) kali masa tugas secara berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah, pada sekolah lain yang nilai akreditasinya lebih rendah dari sekolah sebelumnya, dengan ketentuan:
- a. Telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas dengan memiliki nilai kinerja amat baik pada masa tugas periode ke 2 (dua) dan nilai kinerja guru amat baik pada masa tenggang waktu tersebut; atau
 - b. Memiliki prestasi istimewa dan hasil penilaian kinerja amat baik, serta memiliki golongan ruang sekurang-kurangnya IV/b, dengan tanpa tenggang waktu dapat ditugaskan di satuan pendidikan lain yang sejenis.
2. Ketentuan Pasal 14 diubah, yakni ditambah 1 (ayat) baru yaitu ayat (6), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Penilaian kinerja kepala sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun oleh pengawas sekolah dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Walikota.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. usaha pengembangan sekolah selama kepala sekolah menjabat;
 - b. peningkatan kualitas sekolah dan penjaminan mutu berdasarkan pemenuhan standar nasional pendidikan;
 - c. usaha pengembangan profesionalisme sebagai kepala sekolah.

(3) Penilaian ...

- (3) Penilaian kinerja kepala sekolah yang dilakukan oleh pengawas dan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hasilnya dikategorikan dalam tingkatan nilai A (amat Baik), B (baik), C (cukup), D (sedang) atau E (kurang) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pengawas sekolah melaporkan hasil penilaian kinerja tahunan kepada Kepala Dinas setiap akhir tahun pelajaran untuk perbaikan kinerja tugas kepala sekolah.
 - (5) Tim Penilai Kinerja kepala sekolah melaporkan hasil penilaian kinerja 4 (empat) tahunan kepada Walikota sebagai bahan pertimbangan pengusulan masa tugas berikutnya.
 - (6) Tim yang dibentuk Walikota sebagaimana ayat (1), melaksanakan penilaian paling lambat 6 (enam) bulan sebelum periode kepala sekolah berakhir.
3. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Bagi guru yang melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah yang dilantik sebelum tahun 2008 dan dilantik kembali sebagai kepala sekolah pada tanggal 13 Maret 2008, dianggap telah melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah selama 2 (dua) periode;
- (2) Bagi guru yang melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah yang dilantik untuk pertama kalinya pada tanggal 13 Maret 2008, dianggap telah melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah selama 1 (satu) periode.

Pasal ...

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 Pebruari 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 24 Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EDI SISWADI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2012 NOMOR 06